

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

“*Informed consent*” terdiri dari dua kata yaitu “*informed*” yang berarti telah mendapat penjelasan atau keterangan (informasi), dan “*consent*” yang berarti persetujuan atau memberi izin. *Consent* dibagi menjadi 2 yaitu *expressed* yang berarti dapat secara lisan atau tulisan, *implied* yang berarti yang dianggap telah diberikan. Jadi “*informed consent*” mengandung pengertian suatu persetujuan yang diberikan setelah mendapat informasi. Dengan demikian “*informed consent*” dapat didefinisikan sebagai persetujuan yang diberikan oleh pasien dan atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya serta risiko yang berkaitan dengannya (John, 2012).

Belakangan ini tim kesehatan ataupun tim medis terutama dokter masih sering mengalami dilema dalam kode etik kedokteran. Dimana dokter dihadapkan oleh suatu pilihan yang sulit apakah harus melakukan atau tidak melakukan dan apakah itu beresiko atau tidak terhadap keselamatan pasien. Salah satu kasus yang sering ditemukan adalah dalam memberikan resusitasi pada pasien tidak sadar atau koma.

Kesadaran merupakan fungsi utama susunan saraf pusat. Untuk mempertahankan fungsi kesadaran yang baik, perlu suatu interaksi yang konstan dan efektif antara hemisfer serebri yang intak dan formasio retikularis di batang

otak. Gangguan pada hemisfer serebri atau formasio retikularis dapat menimbulkan gangguan kesadaran (Harsono, 2005).

Bergantung pada beratnya kerusakan, gangguan kesadaran dapat berupa apati, delirium, somnolen, sopor atau koma. Koma atau tidak sadar merupakan penurunan kesadaran yang paling rendah atau keadaan “*unarousable unresponsiveness*”, yaitu keadaan dimana dengan semua rangsangan penderita tidak dapat dibangunkan. Dalam bidang neurologi, koma atau tidak sadar merupakan kegawat daruratan medik yang paling sering ditemukan atau dijumpai. Koma bukanlah suatu penyakit, melainkan suatu keadaan klinik tertentu yang disebabkan oleh berbagai faktor serta membutuhkan tindakan penanganan yang cepat dan tepat, sebab makin lama koma berlangsung makin parah keadaan susunan saraf pusat sehingga kemungkinan makin kecil terjadinya penyembuhan sempurna (Harsono, 2005).

Pasien tidak sadar tentunya memerlukan suatu penanganan yang cepat dan tepat salah satunya yaitu dengan pemberian resusitasi. Resusitasi adalah tindakan untuk menghidupkan atau memulihkan kembali kesadaran seseorang yang tampaknya mati sebagai akibat berhentinya fungsi jantung dan paru-paru (Alkatri, 1987). Tindakan resusitasi merupakan tindakan yang harus dilakukan dengan segera sebagai upaya untuk menyelamatkan hidup (Sunatrio, 1989). Tindakan ini merupakan tindakan kritis yang dilakukan pada saat terjadi kegawatdaruratan terutama pada sistem pernafasan dan sistem kardiovaskuler.

Pelaksanaan resusitasi tentunya memerlukan suatu persetujuan, pada pasien tidak sadar tentunya tidak kompeten untuk memberikan suatu persetujuan. ketika

seorang pasien telah kehilangan kapasitas untuk membuat keputusan untuk hal tersebut, maka saudara dekat atau temannya dapat menjadi wali atau pengampu dalam membuat keputusan pengganti bagi pasien melalui *informed consent*. Banyak negara mempunyai hukum yang menunjuk wali atau pengampu pengganti hukum pembuat keputusan melalui kuasa hukum perawatan kesehatan untuk waktu yang lama (*durable power of attorney for health care*) (Basbeth, dan Budi, 2009).

Adapun urutan prioritas pembuat keputusan untuk wali yang ditunjuk dalam *informed consent* adalah sebagai berikut: (1) pasangannya, (2) anak dewasa, (3) orang tua, (4) saudara kandung, (5) orang yang dipilih pasien sebagai wali pengganti apabila pasien nanti dalam keadaan inkapasitas dan (6) perawat kesehatan yang profesional yang ditunjuk oleh hukum. Pengganti atau wali atau pengampu harus membuat keputusan yang sesuai dengan keinginan pasien pada saat pasien tidak mempunyai kapasitas dalam mengambil keputusan. Jika keinginan pasien tidak diketahui maka keputusan yang diambil harus berdasarkan kepentingan yang terbaik untuk pasien. Pada awal dan akhir resusitasi, perbedaan etik dan norma-norma budaya juga harus dipertimbangkan. Meskipun prinsip-prinsip etik tentang *beneficence*, *non maleficence*, *autonomy* dan *justice* dapat diterima di seluruh budaya, tetapi prioritas prinsip-prinsip tersebut dapat bervariasi antara kebudayaan yang berbeda (Basbeth, dan Budi, 2009).

Pada negara Amerika Serikat sebagian besar penekanan pada otonomi individual, di Eropa lebih menekankan pada penyedia layanan kesehatan otonomi yang menjadi tugas mereka dalam mengambil keputusan bila timbul masalah

(Basbeth, dan Budi, 2009). Sedangkan di Asia keputusan kelompok masyarakat juga ikut mendominasi keputusan yang diambil. Berdasarkan hukum di Indonesia tentunya terdapat undang - undang yang membahas mengenai hal ini yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran serta Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP).

Dalam pandangan Islam resusitasi pada pasien yang memerlukan seperti pasien tidak sadar atau koma tentunya diperbolehkan, karena sebagai umat muslim diwajibkan untuk terus mencari pengobatan untuk penyakitnya tersebut, salah satunya yaitu resusitasi. Terkait pelaksanaan resusitasi tersebut tentunya perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pasien atau walinya melalui informed consent karena hal tersebut merupakan tindakan yang menghormati otonomi pasien (Novianti, dkk, 2009).

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas hal mengenai *informed consent* dan resusitasi penting dan menarik untuk dikaji dari berbagai perspektif ilmu, khususnya medis, etika dan hukum termasuk didalamnya hukum agama yang mempunyai kaitan serta implikasi langsung dan tidak langsung. Dengan demikian, maka penulis mencoba mengangkat masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul “Pelaksanaan *Informed Consent* Pada Pasien Tidak Sadar Sebagai Dasar Penentu Tindakan *Resuscitate* Ditinjau Dari Kedokteran Dan Islam”.

## **1.2. Permasalahan**

- 1.2.1. Bagaimana pemeriksaan klinis terhadap pasien tidak sadar ?
- 1.2.2. Bagaimana analisa etika kedokteran terhadap pelaksanaan *informed consent* sebagai dasar penentu tindakan *resuscitate* pada pasien tidak sadar ?
- 1.2.3. Bagaimana analisa hukum Indonesia terhadap pelaksanaan *informed consent* sebagai dasar penentu tindakan *resuscitate* pada pasien tidak sadar ?
- 1.2.4. Bagaimana pandangan Islam terhadap pelaksanaan *informed consent* sebagai dasar penentu tindakan *resuscitate* pada pasien tidak sadar ?

## **1.3. Tujuan**

### **1.3.1. Tujuan Umum**

Memberikan informasi mengenai pelaksanaan *informed consent* sebagai dasar penentu tindakan *resuscitate* pada pasien tidak sadar ditinjau dari sudut pandang kedokteran dan Islam.

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

- 1.3.2.1. Memberikan informasi mengenai pemeriksaan klinis terhadap pasien tidak sadar.
- 1.3.2.2. Memberikan informasi mengenai analisa etika kedokteran terhadap pelaksanaan *informed consent* sebagai dasar penentu tindakan *resuscitate* pada pasien tidak sadar.

1.3.2.3. Memberikan informasi mengenai analisa hukum Indonesia terhadap pelaksanaan *informed consent* sebagai dasar penentu tindakan *resuscitate* pada pasien tidak sadar.

1.3.2.4. Memberikan informasi mengenai pandangan Islam terhadap pelaksanaan *informed consent* sebagai dasar penentu tindakan *resuscitate* pada pasien tidak sadar dari pandangan Islam.

#### **1.4. Manfaat**

##### 1.4.1. Bagi Penulis

Untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan *informed consent* pada pasien tidak sadar sebagai dasar penentu tindakan *resuscitate* ditinjau dari kedokteran dan Islam serta menambah pengalaman dalam membuat karya ilmiah yang baik dan benar.

##### 1.4.2. Bagi Universitas YARSI

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di perpustakaan Universitas YARSI serta menjadi bahan masukan bagi civitas akademika mengenai pelaksanaan *informed consent* pada pasien tidak sadar sebagai dasar penentu tindakan *resuscitate* ditinjau dari kedokteran dan Islam.

#### 1.4.3. Bagi Masyarakat

Diharapkan skripsi ini dapat membantu menambah khasanah pengetahuan masyarakat mengenai pelaksanaan *informed consent* pada pasien tidak sadar sebagai dasar penentu tindakan *resuscitate* ditinjau dari kedokteran dan Islam.